

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, akan disajikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Nalar *burhānī* dalam pemikiran hukum Islam pada dasarnya hanya berfungsi sebagai dasar pijakan untuk menganalisis maksud teks Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi sumber utama hukum Islam, sehingga seliberal apapun pemikiran hukum Islam, tidak akan bisa sama sekali lepas dari teks.
2. Akibat dari *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan metode nalar *burhānī* dalam penetapan hukum memang dapat menghasilkan produk hukum yang progresif, namun tak jarang pula menghasilkan produk hukum yang cenderung liberal. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menemukan pengetahuan akan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang hakiki diperlukan integrasi antara ketiga sistem nalar *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī* saat berijtihad.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis akan memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang mungkin akan bermafaat dan dapat membantu penelitian pada masa-masa yang akan datang yaitu:

1. Kepada para mujtahid kontemporer hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam merumuskan suatu pemikiran agar jangan sampai upaya ijtihad yang dilakukan menjadi sebab datangnya murka Allah karena menyimpang dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang hakiki.
2. Kepada para peneliti di bidang yang sama hendaknya lebih serius, bersungguh-sungguh dan tidak tergesa-gesa dalam mengkaji obyek

penelitian, agar penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang baik dan maksimal.

3. Kepada kawan-kawan mahasiswa Hukum Islam khususnya dan seluruh mahasiswa pada umumnya, hendaknya selalu ikhlas dalam menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama.

